



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN SELATAN  
NOMOR 69 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN HASIL PEMUNGUTAN SUARA ULANG TINDAK LANJUT  
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI PEMILIHAN WALIKOTA DAN  
WAKIL WALIKOTA BANJARBARU TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 105 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang;
- b. bahwa berdasarkan amar putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 05/PHPU.WAKO-XXIII/2025, yang memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarbaru untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang pada setiap Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru Tahun 2024, yang dilaksanakan dalam waktu 60 (enam puluh) hari sejak dibacakannya putusan;

- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 55 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- d. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 63 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- e. bahwa Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan telah melaksanakan rapat pleno untuk menetapkan Rekapitulasi Hasil Pemungutan Suara Ulang Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru Tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 80/PL.02.6-BA/63/2025 tanggal 21 April 2025;
- f. bahwa Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan telah melaksanakan rapat pleno terbuka untuk menetapkan Hasil Pemungutan Suara Ulang Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam formulir MODEL D. HASIL KABKO-KWK-Bupati/Walikota tanggal 21 April 2025;
- g. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan tentang Penetapan Hasil Pemungutan Suara Ulang Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan

Walikota Menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 837);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1797 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 227 Tahun 2025 tentang Pengambilalihan Tugas, Wewenang, dan Kewajiban Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarbaru oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 10 Tahun 2025 tentang Tahapan dan Jadwal Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru Tahun 2024;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 16 Tahun 2025 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilihan;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 17 Tahun 2025 Tentang Penetapan Nomor urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilihan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TENTANG PENETAPAN HASIL PEMUNGUTAN SUARA ULANG TINDAK LANJUT PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BANJARBARU TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Hasil Pemungutan Suara Ulang Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru tahun 2024 berdasarkan hasil rapat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara yang tertuang dalam formulir MODEL D. HASIL KABKO-KWK-Bupati/Walikota sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Menetapkan Hasil Pemungutan Suara Ulang Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024 dengan perolehan suara sebagai berikut:

1. Pasangan Calon nomor urut 1 atas nama Hj. ERNA LISA HALABY dan WARTONO dengan perolehan suara sah sebanyak 56.043 (Lima Puluh Enam Ribu Empat Puluh Tiga);
2. KOLOM KOSONG TIDAK BERGAMBAR dengan perolehan suara sah sebanyak 51.415 (Lima Puluh Satu Ribu Empat Ratus Lima Belas);

KETIGA : Hasil Pemungutan Suara Ulang Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA ditetapkan dan sekaligus sebagai pengumuman pada hari Senin tanggal Dua Puluh Satu bulan April tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima pukul 23:30 WITA.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarbaru  
pada tanggal 21 April 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN,

ttd.

ANDI TENRI SOMPA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN  
Kepala Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu,  
Partisipasi Hubungan Masyarakat, Hukum  
Dan Sumber Daya Manusia,



Indrawan Adrak



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN  
NOMOR 69 TAHUN 2025  
TENTANG PENETAPAN HASIL PEMUNGUTAN  
SUARA ULANG TINDAK LANJUT PUTUSAN  
MAHKAMAH KONSTITUSI PEMILIHAN  
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA  
BANJARBARU TAHUN 2024



BERITA ACARA DAN SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA  
DARI SETIAP KECAMATAN DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA  
TAHUN 2024

MODEL  
D HASIL KABKO-KWK-  
Bupati/Walikota  
HALAMAN 1

Provinsi : KALIMANTAN SELATAN  
Kabupaten / Kota : KOTA BANJARBARU (U)

Pada hari ini Senin tanggal Dua Puluh Satu bulan April tahun dua ribu Dua Puluh Lima, Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota (KPU/KIP Kabupaten/Kota \*) Provinsi Kalimantan Selatan telah melaksanakan kegiatan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat kabupaten/kota \*) dalam wilayah kerja KPU/KIP Kabupaten/Kota \*) pada Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota \*) bertempat di Banjarbaru.

Pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota \*) disaksikan oleh Saksi Pasangan Calon, serta diawasi oleh Badan Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota untuk melaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota \*)

Pada rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara, KPU/KIP Kabupaten/Kota \*) menyusun rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat kabupaten/kota \*) berdasarkan formulir Model D.HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota dari seluruh kecamatan atau nama lain dalam wilayah kabupaten/kota \*).

Kabupaten/Kota \*) Banjarbaru dalam rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Walikota Dan Wakil Walikota \*) ada/tidak ada \*) kejadian khusus dan/atau keberatan saksi sesuai dengan yang tercatat dalam formulir Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK tingkat kabupaten/kota \*).

Dengan Berita Acara dan Sertifikat ini dibuat dalam 9 (Sembilan) rangkap dan masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU/KIP Kabupaten/Kota \*) serta Saksi Pasangan Calon yang hadir.

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN SELATAN				
1. H. ERNALDI BALAH - WARSONO	2. KOLOM KOSONG (TIDAK BERGAMBAR)	3. NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI	4. NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI	5. NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI
ANDI TENRI SOMAH	AMF MUKHYAR	M. FATHI FATHUDDIN	HUDA GUSLAILI . R	AZZA ANS HANI
TIM PEMERIKSAAN		TIM PEMERIKSAAN		
LISA WARTONO		LISA WARTONO		

Zifh.  
Azmin R  
(pemerantau CPR-1)

lsvinus  
Lesthi



Kabupaten / Kota : KOTA BANJARBARU (U)  
Provinsi : KALIMANTAN SELATAN

MODEL  
D. HASIL KABKO-KWK-  
Bupati/Walikota  
Halaman 2-1 Lembar 1

NO.	URAIAN	RINCIAN					
1	DATA PEMILIH DAN PENGGUNAAN HAK PILIH	LANDASAN ULIN (U)	CEMPAKA (U)	BANJARBARU UTARA (U)	BANJARBARU SELATAN (U)	LIANG ANGGANG (U)	JUMLAH AKHIR
2	3	4	5	6	7	8	9
A	DATA PEMILIH						
	Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap	LK 27.051 PR 29.514 JML 56.565	15.308 13.724 29.032	19.106 21.394 40.500	16.936 18.158 35.094	17.097 17.531 34.628	93.498 100.321 193.819
B	PENGGUNA HAK PILIH						
	1. Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap yang menggunakan hak pilihnya	LK 13.138 PR 16.712 JML 29.850	8.107 9.389 17.496	10.665 12.953 23.618	9.475 11.473 20.948	8.315 9.836 18.351	49.900 60.363 110.263
	2. Jumlah Pemilih pendahan yang menggunakan hak pilihnya	LK 35 PR 47 JML 82	28 28 56	14 37 51	29 20 49	22 31 53	138 163 291
	4. Jumlah Pemilih tambahan yang menggunakan hak pilihnya	LK 28 PR 36 JML 64	4 7 11	54 43 97	30 37 67	11 12 23	127 135 262
	4. Jumlah Pengguna Hak Pilih (B 1+B 2+B 3)	LK 13.201 PR 16.795 JML 29.996	8.139 9.424 17.563	10.733 13.033 23.766	9.534 11.530 21.064	8.548 9.879 18.427	50.155 60.664 110.816

NO.	URAIAN	RINCIAN					
1	DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA	LANDASAN ULIN (U)	CEMPAKA (U)	BANJARBARU UTARA (U)	BANJARBARU SELATAN (U)	LIANG ANGGANG (U)	JUMLAH AKHIR
2	3	4	5	6	7	8	9
1	Jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan 2,5 % dari DPT	58.036	29.806	41.539	36.006	35.470	200.857
2	Jumlah surat suara yang digunakan	29.996	17.563	23.766	21.064	18.427	110.816
3	Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih (karena rusak atau ketiga cablos)	8	24	13	6	1	52
4	Jumlah surat suara yang tidak digunakan/ tidak terpakai, termasuk sisa surat suara cadangan	28.032	12.219	17.760	14.936	17.042	89.989

NO.	URAIAN	RINCIAN					
1	DATA PEMILIH DISABILITAS	LANDASAN ULIN (U)	CEMPAKA (U)	BANJARBARU UTARA (U)	BANJARBARU SELATAN (U)	LIANG ANGGANG (U)	JUMLAH AKHIR
2	3	4	5	6	7	8	9
	Jumlah seluruh pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih	LK 44 PR 27 JML 71	24 33 57	27 13 40	12 12 24	14 6 20	121 91 212

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN SELATAN



TIM  
LISA

ANDI TENGAH SOMPA

AME MUKHYA

M. FATHIMA FATHIMA

NIDA BULANIL, R

RIZKA ANSHARI

1. H. ERNA SIA HALABY - WARTONO

2. KOLOM KOSONG TIDAK BERGAMBAR

NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI

KIRAI RN

AMIRUL R  
(Demokrat (PDI))

M. FATHIMA  
(FDM)

3c5a562d-fc4g-4b89-b3f5-6a78ec-24e0b2-pilkadal(100)-2025-04-21-10202



Kabupaten / Kota : KOTA BANJARBARU (U)  
Provinsi : KALIMANTAN SELATAN

MODEL  
D. HASIL KABKO-KWK-  
Bupati/Walikota  
Halaman 2-2 Lembar 1

NO.	URAIAN	RINCIAN					
IV	DATA RINCIAN PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA	LANDASAN ULIN (U)	CEMPAKA (U)	BANJARBARU UTARA (U)	BANJARBARU SELATAN (U)	LIANG ANGGANG (U)	JUMLAH AKHIR
1	2	3	4	5	6	7	8
	NOMOR DAN NAMA PASANGAN CALON						
1	Hj. ERNA LISA HALABY - WARTONO	15.816	10.512	10.141	8.951	10.623	56.043
2	KOLOM KOSONG TIDAK BERGAMBAR	13.287	6.431	12.962	11.403	7.332	51.415

NO.	URAIAN	RINCIAN					
V	DATA SUARA SAH DAN TIDAK SAH	LANDASAN ULIN (U)	CEMPAKA (U)	BANJARBARU UTARA (U)	BANJARBARU SELATAN (U)	LIANG ANGGANG (U)	JUMLAH AKHIR
1	2	3	4	5	6	7	8
A	JUMLAH SELURUH SUARA SAH	29.103	16.943	23.103	20.354	17.955	107.458
B	JUMLAH SUARA TIDAK SAH	893	620	663	710	473	3.358
C	JUMLAH SELURUH SUARA SAH DAN SUARA TIDAK SAH (V.A + V.B)	29.996	17.563	23.766	21.064	18.427	110.816

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN SELATAN				
1. HJ. ERNA LISA HALABY - WARTONO	2	3	4	5
AMPI TEMRI SUMPDA	ARIF MUTHYQA	M. FANIR FALASOPA	HIDA BURLALI.A	NZA ARSHAN
NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI				
1. HJ. ERNA LISA HALABY - WARTONO	2. KOLOM KOSONG TIDAK BERGAMBAR			

TIM PEMERANTAN  
LISA WARTONO

Arif Muthyqa

AZMIRUL R  
(pemandu LPR1)

M. FANIR FALASOPA  
(fdu)